

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Narapidana muncul akibat adanya perilaku kejahatan. Sebelum dinyatakan sebagai narapidana mereka disebut penjahat, criminal atau lebih buruk lagi sampah masyarakat, dan masih banyak lagi. Masyarakat sudah terbiasa, atau dibiasakan, memandang pelaku sebagai satu-satunya faktor alam gejala kejahatan. Maka tidak mengherankan upaya penanganan kejahatan masih terfokus pada tindakan penghukuman pada pelaku kejahatan. Memberi hukuman kepada pelaku masih dianggap sebagai obat yang manjur untuk menyembuhkan luka atau cerita korban maupun kelainan perilaku yang diderita pelaku kejahatan.

Stereotip dari penjahat adalah suatu perhatian yang khusus, yang diarahkan dalam usaha menjelaskan penjahat dengan member bentuk yang biasa dilihat secara lahiriah. Pada mulanya golongan terendah yang paling terbuang dalam masyarakat, penjahat-penjahat dalam bentuk simbolis yang distereotipkan melanjutkan untuk mewakili perbuatan salah yang dipusatkan pada dalam golongan-golongan sosial terendah, sehingga seolah-olah penjahat hanya ada pada orang atau golongan tertentu saja (Purnianti dan Darmawan, 1994). Orang yang melakukan tindak kejahatan bisa memperoleh hukuman. Dengan dijatuhkannya vonis hukuman terhadap narapidana (penjahat) bukan berarti perampasan gerak mereka, melainkan sebagai sarana untuk penyembuhan atau pembinaan.

Baik hukuman seumur hidup yang biasa disebut pidana penjara dan hukuman sementara waktu yang biasa disebut pidana kurungan adalah merupakan pidana pokok dalam hukuman pidana. Mengenai perbedaan hukuman seumur hidup dan hukuman sementara waktu, pada dasarnya merupakan sama-sama bentuk pidana perampasan kemerdekaan sebagaimana paparan oleh **S.R Sianturi** dalam bukunya berjudul “*Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*” (2002:471), berikut kutipannya :

“Pidana kurungan adalah juga merupakan salah satu bentuk pidana perampasan kemerdekaan, akan tetapi dalam berbagai hal ditentukan lebih ringan dari pada yang ditentukan kepada pidana penjara.”

Pidana penjara seumur hidup adalah penjara selama terpidana masih hidup hingga meninggal. Menurut KUHP pasal 12 ayat (1), yang disebut dengan pidana penjara seumur hidup adalah penjara selama terpidana masih hidup hingga meninggal. Sementara, hukuman sementara waktu berkisar antara 1 hari sedikit-dikitnya dan 15 tahun berturut-turut paling lama.

Fungsi pidana sebagai salah satu alat untuk menghadapi kejahatan melalui rentetan sejarah yang panjang mengenai perubahan-perubahan dan perkembangan, dari satu cara yang bersifat pembalasan terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan berubah menjadi alat untuk melindungi individu dari individu lainya dalam masyarakat, dan perlindungan masyarakat dari gangguan kejahatan, terus berubah dan berkembang kearah fungsi pidana (khususnya pidana penjara) sebagai wadah pembinaan narapidana untuk pengembalian ke dalam masyarakat.

Secara manusiawi terdapat kecenderungan bahwa orang yang terjatuh pidana seumur hidup dan telah dikuatkan oleh penolakan grasi akan berbuat semaunya didalan Lembaga Pemasyarakatan, karena dia berfikir bagaimanapun juga ia melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, toh juga tidak akan mengalami perubahan pidana, tetap pidana seumur hidup. dapat diartikan makna hidupnya lebih negative dibandingkan dengan hukuman sementara waktu. Disebabkan oleh kebebasan lebih terbatas eruang likupnya. Namun fenomena dilapangan, narapidana memiliki makna hidup positif.

Sebab berdasarkan fakta yang ada dilapangan, narapidana bisa bebas untuk menjalani hidupnya. Dalam komunitas kecil orang-orang yang menjalani hukuman, narapidana merasa senasib dan sepenenderitaan. Di lingkungan Lebaga Pemasyarakatan sama halnya dengan lingkungan luar, narapidana bisa bebas beraktifitas dan berkreatifitas guna memenuhi kebutuhan dan makna hidupnya. Dengan adanya program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan diataranya pemberian ketrampilan, kegiatan agama, dan kegiatan olahraga.

Individu yang memiliki tujuan hidup yang baik, memiliki target dan cita-cita serta merasa bahwa baik kehidupan dimasa lalu dan sekarang memiliki makna tertentu. Individu tersebut juga memegang teguh kepercayaan tertentu yang dapat membuat hidupnya lebih berarti. Sebaliknya, indibidu yang kurang memaknai hidup, tidak memiliki tujuan dalam hidup, tidak melihat adanya manfaat dari masa lalu dan kurang memiliki target dan cita-cita, menandakan bahwa indovidu tersebut kurang memiliki dimensi tujuan hidup yang baik.

Makna hidup adalah sesuatu yang dianggap penting, benar, dan didambakan serta memiliki nilai khusus bagi seseorang (Bastaman, 1996). Untuk tujuan praktis makna hidup dianggap identik dengan tujuan hidup. makna hidup bisa berbeda antara manusia yang satu dengan yang lainnya dan berbeda setiap hari, bukan setiap jam. Karena itu, yang penting bukan makna hidup secara umum, makna khusus dari seseorang pada suatu saat tertentu. Setiap manusia memiliki pekerjaan dan misi untuk menyelesaikan tugas khusus. Dalam kaitan dengan tugas tersebut dia tidak bisa digantikan dan hidupnya tidak bisa diulang. Karena itu, manusia memiliki tugas yang unik dan kesempatan unik untuk menyelesaikan tugasnya (Frankl, 2004).

Untuk mendukung tercapainya hidup yang bermakna bagi para narapidana. Lembaga Pemasyarakatan sebagai lembaga pemerintahan berupaya menyediakan program rehabilitasi dengan memberikan pendidikan dan pekerjaan kepada narapidana dan dapat dimanfaatkan secara ekonomis, hal ini didasari oleh pandangan bahwa narapidana adalah manusia yang memiliki potensi yang dapat dikembangkan kearah yang lebih positif, dan mampu merubah dirinya menjadi lebih produktif. Banyak hal yang bisa dilakukan narapidana untuk memanfaatkan sisa waktu luang dengan pikiran dan tindakan lebih positif.

Menurut pandangan Frankl (1970) makna hidup harus dilihat sebagai suatu yang sangat objektif karena berkaitan dengan hubungan individu dengan pengalamannya dalam dunia ini, meskipun makna hidup itu sebenarnya suatu yang objektif, memiliki arti benar-benar ada dan dialami dalam kehidupan. Wawancara yang dilakukan terhadap Reza juga mengungkapkan sebagai berikut :

“Saya sekarang pasrah dengan hukuman ini, apa boleh dibuat. Nasih sudah menjadi bubu. Toh memang saya bersalah. Sekarang saya hanya mau banyak banyakin doa supaya diterima Tuhan.” Wawancara personal, tanggal 22 September 2014).

Individu lebih rajin melakukan ibadahnya, karena dari awal pencapaian makna hidup itu bagaimana individu menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Makna hidup sangat penting.

Bahkan menurut Frankl, motivasi hidup manusia yang utama adalah mencari makna. Ini berbeda dengan psikoanalisa yang memandang manusia adalah pencari kesenangan atau juga pandangan psikologis individual bahwa manusia adalah pencari kekuasaan. Menurut logoterapi (Koeswara, 1992) bahwa kesenangan adalah efek dari pemenuhan makna, sedangkan kekuasaan merupakan prasyarat bagi pemenuhan makna itu. Mengenal makna itu sendiri menurut Frankl bersifat menarik (*to pull*) atau menawari (*to offer*) bukan mendorong (*to push*). Karena sifatnya menarik itu maka individu termotivasi untuk memenuhi agar ia menjadi individu yang bermakna dengan berbagai kegiatan yang sarat dengan makna.

Bastaman (1996) mengungkapkan bahwa makna hidup adalah serangkaian hal yang dianggap sangat penting oleh seseorang, dan diyakini sebagai suatu yang benar serta dapat dijadikan sebagai tujuan hidup. Dari hasil wawancara personal terhadap salah seorang responden penelitian, Josh (bukan nama sebenarnya) mengungkapkan bahwa :

“Tujuan hidup saya sekarang adalah ingin menjadi orang yang lebih baik buat orang tua saya, karena kajian itu saya merasa sangat bersalah kepada orangtua saya. Apalagi kepada korban saya sangat menyesal.”

Individu menemukan makna hidupnya ketika berada di penjara. Dengan adanya tujuan hidup tersebut, seorang akan mendapat pengalaman yang berharga untuk hidupnya. Hidup yang betujuan merupakan motivasi yang utama pada diri manusia.

Menurut Bernes (Prihastiw, 1994) makna hidup adalah suatu kualitas panghayatan individu terhadap apa yang telah dilakukan sebagai upaya mengkualisasikan potensibnya, merealisasikan nilai –nilai dan tujuan melalui kehidupan yang penuh kreativitas dalam rangka pemenuhan diri (*self fulfillment*). Wawancara yang dilakukan terhadap Mark (bukan nama sebenarnya) juga mengungkapkan sebagai berikut :

“saya ingin menjadi orang yang lebih baik lagi, saya juga berkeinginan jika saya keluar nanti saya ingin menjadi pendeta. Karena dulunya saya tidak mengenal agama, namun setelah disini saya semakin dekat dengan agama.” (Wawancara personal, tanggal 22 September 2014) .

Individu berkeinginan melakukan perubahan kearah yang lebih baik, dan memiliki keinginan atau cita-cita. Seorang akan mendapati tujuan dalam hidupnya dengan adanya suatu keinginan yang besar, membuat seseorang mementingkan hidupnya untuk masa depan yang lebih baik dari sebelumnya.

Menyinggung mengenai Lembaga Pemasarakatan, merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemsarakatan di Indonesia. Pembinaan yang diberikan kepada narapidana yang berorientasi pada

masa depan yang cerah dapat diwujudkan, apabila narapidana itu secara sungguh-sungguh menyadari bahwa pidana penjara yang dijatuhkan ke mereka bukanlah dimaksudkan untuk membalas perbuatan yang dilakukan oleh narapidana tersebut., tetapi untuk mengayomi dan memasyarakatkan narapidana ke jalan yang benar agar mereka menjadi manusia yang baik dan bertanggung jawab sesuai dengan harkat dan martabatnya.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Pembinaan yang diberikan kepada narapidana yang berorientasi pada masa depan yang cerah dapat diwujudkan, apabila narapidana itu secara sungguh-sungguh menyadari bahwa pidana penjara yang dijatuhkan ke mereka bukanlah dimaksudkan untuk membalas perbuatan yang dilakukan oleh narapidana tersebut, tetapi untuk mengayomi dan memasyarakatkan narapidana ke jalan yang benar agar mereka menjadi manusia yang baik dan bertanggung jawab sesuai dengan harkat dan martabatnya.

Dalam kehidupan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan, narapidana bisa bebas menjalani kehidupannya. Dalam komunitas kecil orang-orang menjalani hukuman, narapidana merasa senasib dan sepenenderitaan. Dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan narapidana dengan bebas menentukan aktivitas dan kreativitasnya, yang bertujuan untuk kebutuhan makna hidup narapidana. Dengan berbagai program yang diberikan Lembaga Pemasyarakatan mengenai ketrampilan, kegiatan rohani, dan kegiatan jasmani.

Tujuan didirikannya Lembaga Pemasyarakatan adalah untuk mempersiapkan para narapidana untuk dapat hidup kembali secara wajar ditengah-tengah masyarakat tanpa menimbulkan kesenjangan antara masyarakat dengan si narapidana, begitupula sebaliknya. Mengapa. Karena status narapidana ataupun mantan narapidana sering kali disikapi secara ekstrim atau berlebihan oleh masyarakat, termaksud cara mereka memperlakukannya. Kondisi ini lambat laun akan mempengaruhi pribadi narapidana mengenai pentingnya kehidupan dan mulailah ia menyadari bahkan menemukan makna hidup mereka.

Berdasarkan uraian muncul keinginan penelitian untuk membuat penelitian yang dapat menjawab berbagai sumber makna hidup pada kalangan narapidana. Untuk itu peneliti akan melakukan penelitian dengan judul *Perbedaan Makna Hidup pada Narapidana Seumur Hidup Dengan Sementara Waktu DI Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan*

B. Identifikasi Masalah

Sebagaimana dikemukakan pada latar belakang masalah, bahwa masalah yang diteliti berkenan dengan makna hidup pada narapidana kasus pembunuhan yang hukumannya seumur hidup dengan hukuman sementara waktu, karena akan berefek pada aktivitas dan kreativitasnya yang berpengaruh pada makna hidup narapidana tersebut.

Berdasarkan uraian di atas untuk memudahkan dalam penelitian ini maka penulis mengidentifikasi masalah yakni bahwa narapidana kasus pembunuhan yang hukumannya seumur hidup dengan hukuman sementara waktu yang

memiliki efek pada makna hidup narapidana setelah masuk dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan.

C. Batasan Masalah

Di dalam penelitian ini peneliti membatasi masalah dengan menjelaskan variabel makna hidup. adapun yang peneliti maksud dalam mengenali dan memahami berbagai ciri yang diperlakukan dalam menjalani kehidupan. Populasi dalam penelitian ini adalah narapidana kasus pembunuhan yang hukumannya seumur hidup dan sementara waktu.

D. Rumusan Masalah

Mengacu pada judul penelitian diatas maka rumusan masalah penelitian adalah “Apakah ada perbedaan cirri-ciri makna hidup pada narapidana hukuman seumur hidup dengan hukuman sementara waktu?”

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan makna hidup narapidana hukuman seumur hidup dengan sementara waktu saat berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat member sumbangan referensi dan memperkaya teori di bidang Psikologi Perkembangan terutama mengenai makna hidup, serta dapat menambah wawasan bagi para mahasiswa psikologi khususnya yang berminat pada bahasan yang berkaitan dengan makna hidup.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan masukan bagi para narapidana kasus pembunuhan untuk bisa memaknai makna hidup mereka setelah divonis sebagai narapidana hukuman seumur hidup atau narapidana sementara waktu di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan, agar mereka memiliki makna hidup yang baik.
- b. Memberi pengetahuan kepada khalayak banyak untuk memaknai hidup sebagai bahagian dari hidup yang baik.
- c. Bagi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I-A Medan dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam membina narapidana.